

## Regulasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Pariwisata Pasir Padi

Fhatira Riniar Risky<sup>1</sup>, Lika Ananda<sup>2</sup>, Sheryl Seza Maghfir<sup>3</sup>, Toni<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bangka Belitung, Indonesia

E-mail: likaananda6@gmail.com, fhatirariniarrisky14@gmail.com, shrylszaa@gmail.com

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
disabilitas,  
pariwisata ramah  
disabilitas,  
implementasi  
kebijakan

**Latar Belakang:** Hak warga negara adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang berfungsi sebagai pembatasan dan untuk melindungi kebebasan bagi setiap individu. Hak warga negara sendiri diatur dalam UUD 1945. Semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas memiliki persamaan hak di depan hukum.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi regulasi terkait fasilitas disabilitas di Pantai Pasir Padi serta memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai..

**Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen hukum yang berlaku

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur di Pantai Pasir Padi belum memenuhi standar pariwisata inklusif. Terdapat gap signifikan antara regulasi dan kondisi nyata di lapangan, yang diperburuk oleh kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah

**Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan peningkatan kapasitas petugas wisata dalam melayani penyandang disabilitas. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup pembangunan jalur aksesibilitas, pelatihan petugas, serta kampanye kesadaran publik. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kawasan wisata yang ramah disabilitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
disability,  
disability friendly  
tourism, policy  
implementation

**Background:** Citizens' rights are rights guaranteed by the constitution that function as restrictions and to protect the freedom of each individual. Citizens' rights themselves are regulated in the 1945 Constitution. All citizens, including people with disabilities, have equal rights before the law.

**Objective:** This study aims to evaluate the implementation of regulations related to disability facilities at Pasir Padi Beach and provide appropriate policy recommendations.

**Method:** The method used is a juridical-empirical approach with data collection techniques through direct observation, interviews, and analysis of applicable legal documents

**Results:** The results of the study indicate that the infrastructure at Pasir Padi Beach does not meet inclusive tourism standards. There is a significant gap between regulations and real conditions in the field, which is exacerbated by the lack of awareness of tourism industry players and limited local government budgets

***Conclusion:** The conclusion of this study emphasizes the need for more inclusive infrastructure development and increased capacity of tourism officers in serving people with disabilities. The recommendations produced include the construction of accessibility routes, officer training, and public awareness campaigns. The implementation of the results of this study is expected to encourage the creation of a disability -friendly and inclusive tourism area for the entire community.*

## PENDAHULUAN

Hak warga negara adalah hak yang dijamin oleh konstitusi yang berfungsi sebagai pembatasan dan untuk melindungi kebebasan bagi setiap individu (Gimon, 2019; Simanjutak et Al., 2021; Tazmi, 2024). Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang ada di suatu negara. Di Indonesia sendiri konstitusi tertinggi ada pada UUD 1945 (Bani et al., 2023). Di dalam UUD 1945 mengatur mengenai hak warga negara. Semua warga negara memiliki hak untuk dilindungi kebebasannya. Dalam konstitusi sendiri hak warga negara meliputi hak asasi manusia Dimana hak ini merupakan hak universal yang melekat pada tiap diri manusia sejak mereka lahir. Hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya hingga hak dalam berpariwisata diatur dalam konstitusi (Aswandi & Roisah, 2019; Prasetyo & Herawati, 2022).

Semua warga negara hingga disabilitas memiliki persamaan hak di depan hukum. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimuka umum, mereka tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan Pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik. Dalam kegiatan pariwisata penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas yang layak, seperti akses ke tempat pariwisata, akomodasi, serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Disabilitas. Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin aksesibilitas dalam pelayanan kepariwisataan (Marzuki, 2019)

Pariwisata adalah hak bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas (Priamsari, 2019). Namun selama ini konsep pariwisata hanya dirancang untuk orang-orang normal saja dan belum mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati fasilitas publik, termasuk destinasi wisata, dengan kenyamanan yang sama seperti masyarakat umum. Namun, realitas di objek wisata di seputaran pasir padi menunjukkan bahwa aksesibilitas dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas masih terbatas.

Ternyata ada beberapa peraturan tentang infrastruktur penunjang pariwisata yang harus ramah difabel. Pasal 97 ayat (1) UU disabilitas menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas (Sagama & Ahyar, 2020). Di Bangka Belitung terdapat Perda Prov Babel Nomor 6 Tahun 2021 tentang kepariwisataan yang mengamanatkan bahwa Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan (pasal 9 ayat (2)). Di Pantai Pasir Padi, aksesibilitas yang dapat mendukung penyandang disabilitas masih kurang memadai dan ada beberapa titik yang tidak menggunakan standar ramah disabilitas seperti ramp, jalur khusus kursi roda, Petunjuk arah, serta informasi yang mudah dipahami (visual, audio, braille).

Meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas destinasi wisata seperti Pantai Pasir Padi tidak hanya memperluas target pasar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ini juga sejalan

dengan tren pariwisata global yang menekankan pentingnya pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, di mana setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati pengalaman wisata yang setara. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan pariwisata yang ramah dan nyaman bagi penyandang disabilitas.

### **Jaminan Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Pasal yang secara tegas menggaris bawahi hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan pariwisata. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk menikmati kekayaan budaya dan keindahan alam negeri ini (Pratama, 2019).

Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya merupakan landasan utama dari pasal ini. Konsep kesamaan dan kesempatan menjadi kunci di sini. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk ikut serta dalam berbagai bentuk ekspresi seni, baik sebagai penonton maupun sebagai pelaku seni. Hak ini tidak hanya sebatas pada menikmati pertunjukan, tetapi juga mencakup kesempatan untuk berkarya dan mengembangkan potensi kreatif mereka. Partisipasi aktif dalam kehidupan budaya memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengasah bakat, membangun kepercayaan diri, dan menjalin relasi sosial yang lebih luas.

Selain itu, pasal ini juga menekankan hak penyandang disabilitas untuk menikmati pariwisata. Asas kesetaraan dalam hal ini mencakup kesempatan yang sama untuk melakukan perjalanan wisata, baik domestik maupun internasional. Lebih jauh lagi, pasal ini membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi aktif dalam industri pariwisata, baik sebagai wisatawan, pengusaha, maupun pekerja. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek dalam pengembangan pariwisata, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam membentuk wajah pariwisata yang lebih inklusif (Elfrida & Noviyanti, 2019).

Mewujudkan hak-hak tersebut, perlu adanya upaya konkret dalam menyediakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Fasilitas publik, termasuk destinasi wisata, harus dirancang secara universal agar dapat dinikmati oleh semua orang, tanpa terkecuali. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti ramp, lift, dan toilet yang ramah disabilitas. Selain itu, perlu juga ditingkatkan kualitas pelayanan publik agar penyandang disabilitas merasa nyaman dan diterima dimanapun mereka berada.

Implementasi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentunya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat sipil, dan penyandang disabilitas sendiri memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih konkret dan memberikan dukungan finansial untuk mewujudkan pariwisata yang inklusif (Ndaumanu, 2020). Pelaku usaha pariwisata perlu melakukan adaptasi terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, menyediakan alat bantu yang diperlukan, dan melatih para pegawainya untuk memberikan pelayanan yang ramah.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, namun seringkali implementasinya tidak sesuai dengan harapan. Masih banyak Lokasi

wisata yang kekurangan fasilitas yang ramah disabilitas. Hal ini menandakan bahwa regulasi yang ada dengan kenyataan di lapangan terdapat kesenjangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti et al., (2020) Desa Wisata Berbasis Wisata Ramah Anak di Desa Wisata Pemuteran Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (Suatu Studi Kualitatif). Studi ini membahas strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, yang relevan untuk menciptakan destinasi wisata inklusif. Kebaruan dari penelitian ini adalah Tidak banyak penelitian yang secara khusus menyoroti Pantai Pasir Padi sebagai objek studi. Penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai kondisi nyata infrastruktur dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di kawasan ini, mengisi kesenjangan dalam literatur lokal tentang pariwisata inklusif di Bangka Belitung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi regulasi fasilitas bagi penyandang disabilitas di kawasan wisata Pantai Pasir Padi dan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan. Manfaat dari penelitian ini mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya aksesibilitas dalam pariwisata, kontribusi terhadap literatur lokal tentang pariwisata inklusif, dan penyediaan data yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan fasilitas pariwisata di kawasan ini.

## METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (Arikunto, 2016). Penelitian hukum yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis yuridis dan analisis empiris. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum

yang ada, tetapi juga perlu melibatkan pengamatan terhadap implementasi dan dampak hukum tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam pendekatan yuridis empiris, Soejono Soekanto menekankan pentingnya penggunaan metode ilmiah dan pengumpulan data empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris, seperti wawancara, observasi, atau studi kasus, untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan, bagaimana praktik hukum berlangsung, dan dampaknya terhadap masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Regulasi Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Pariwisata Pasir Padi**

Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dimana mereka melakukan perjalanan ke tempat yang berbeda dari tempat tinggal aslinya (Arjana, 2017; Laia & Zai, 2020). Tujuan utama seseorang atau kelompok melakukan pariwisata adalah untuk rekreasi, namun ada pula Sebagian orang melakukan pariwisata untuk kepentingan pekerjaan maupun Pendidikan. Pengertian pariwisata juga diatur dalam Perda Babel Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Nomor, 10 C.E.).

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas kesetaraan, dimana setiap orang berhak untuk memperoleh kesamaan dalam melakukan kegiatan pariwisata, melakukan usaha pariwisata, serta pekerjaan dalam pariwisata (Tan & Hasibuan, 2019). Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Ini mencakup perlindungan dan pemberdayaan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU. NO. 6 Tahun 2021 tentang kepariwisataan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengatur mengenai hak warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam memenuhi kebutuhan wisata. Setiap warga negara memperoleh informasi yang akurat mengenai daya Tarik wisata, selanjutnya setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas hingga pelayanan sesuai dengan standard operating procedure (SOP). Warga negara juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam berpariwisata.

### **Pariwisata Pasir Padi bagi penyandang disabilitas**

Pantai Pasir Padi terletak di Kelurahan Temberan, ± 8 km dari pusat Kota Pangkalpinang merupakan kawasan pariwisata potensial di Kota Pangkalpinang. Pantai Pasir Padi memiliki garis pantai dengan hamparan pasir putih sepanjang 2 km. Salah satu keunikan Pantai Pasir Padi adalah struktur pantainya yang landai, kontur pasir yang padat sehingga pantai ini nyaman untuk dilalui dengan jalan kaki bahkan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat bahkan truk jenis tronton.

Keindahan Pantai Pasir Padi tidak kalah menariknya dengan pantai-pantai di Pulau Bangka lainnya. Selain memiliki panorama yang dihiasi laut biru, alam asri dan pulau-pulau menarik, tidak jauh dari bibir pantai terdapat sebuah daratan kecil yang bernama Pulau Punai, yang dapat dikunjungi dengan berjalan kaki di waktu air surut. Pantai Pasir Padi merupakan objek wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat, terutama masyarakat Kota Pangkalpinang dan sekitarnya. Pada hari libur jumlah kunjungan wisatawan mencapai 6.000 orang per hari. Selain menikmati panorama alam pantai yang indah wisatawan juga bisa berenang, bermain layang-layang, voli pantai, sepakbola, motor cross. Saat ini kawasan wisata Pantai pasir padi tersedia fasilitas pendukung seperti hotel resort, restoran, tempat souvenir, arena bermain anak, outbound dan ketangkasan serta permainan olahraga air. Selain itu di sepanjang pantai terdapat rumah makan yang menyediakan makanan laut seperti ikan, kepiting, cumi, kerang-kerangan dan lain-lain dengan harga yang relatif murah. Pantai pasir padi menawarkan berbagai macam aktivitas rekreasi yang dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Definisi penyandang disabilitas di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *Difable people* dalam bahasa Inggris *different ability* atau berkebutuhan yang berbeda/memiliki keterbatasan. *Different* berarti berbeda lain, berlainan, tidak sama, sementara *ability* berasal dari kata *able* (mampu) yang berarti kemampuan, kata *people* dalam bahasa Inggris berarti orang. Jadi *difable people* adalah orang yang memiliki kemampuan yang berbeda.

Kurang ramahnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk wisatawan disabilitas membuat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh wisatawan disabilitas untuk berpariwisata di Pantai pasir padi, seperti, kurangnya fasilitas Aksesibilitas mengenai jalur objek wisata Sebagian sudah dipasang papan petunjuk arah dengan keterangan nama-nama tempatnya, tetapi masih minim pemasangan ramp khususnya penyandang disabilitas tuna daksa, Sebagian jalur belum adanya guiding block. Untuk pengguna kursi roda belum bisa mengakses sampai tepi Pantai karena tanah yang berpasir sehingga menyulitkan laju kursi roda (Sukmawati & Afandi, 2023)

Tidak adanya tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas yang mana seharusnya fasilitas tersebut harus diberikan guna memberikan keamanan dan meminimalisir resiko cedera dan kesulitan bergerak pada penyandang disabilitas. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 18 UU Disabilitas, penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, termasuk fasilitas parkir (Sari & Pawestri, 2022; Wulansari & Prabawati, 2021). Selanjutnya, tidak ada informasi yang ramah disabilitas, seperti informasi dalam bentuk braille ataupun media tactual, yaitu media yang bisa diraba atau disentuh, Penyandang tunanetra membutuhkan sarana dan prasarana khusus untuk membantu mengatasi ketidaksempurnaan penglihatan mereka. Media tactual seperti buku Braille memberikan kemudahan bagi mereka untuk membaca seperti orang-orang.

Tidak adanya pelayanan kepada penyandang disabilitas seperti petugas khusus yang mendampingi difabel dalam berpariwisata dan pemandu wisata yang mampu menggunakan Bahasa isyarat. Banyak pengelola dan pelaku industri pariwisata di pasir padi yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait layanan inklusif bagi pengunjung dengan disabilitas. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan perhatian terhadap kebutuhan khusus para pengunjung disabilitas. Kurang ramahnya fasilitas bagi penyandang disabilitas membuktikan bahwa terdapat ketimpangan antara regulasi dengan penerapannya di lapangan. Pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas memerlukan investasi yang signifikan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalur pejalan kaki, toilet yang ramah difabel, dan fasilitas lainnya. Namun, keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan utama dalam mengembangkan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas

Pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas anggaran yang berbeda-beda, seperti pembangunan infrastruktur umum, fasilitas umum, dan proyek-proyek strategis lainnya. Hal ini dapat menyebabkan sumber daya yang terbatas digunakan untuk proyek-proyek yang dianggap lebih penting, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengalokasikan anggaran untuk fasilitas disabilitas.

Fasilitas yang ramah disabilitas tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan peralatan dan perlengkapan khusus. Contohnya, toilet yang ramah difabel memerlukan peralatan yang spesifik untuk membantu penyandang disabilitas. Keterbatasan anggaran dapat membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan ini secara penuh. Pembangunan fasilitas disabilitas juga harus memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua fasilitas yang dibangun memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan, yang dapat memerlukan biaya tambahan untuk memenuhi standar ini.

Dengan demikian, tantangan anggaran dalam pembangunan fasilitas disabilitas dalam pariwisata melibatkan keterbatasan anggaran (Junaid, 2023), prioritas anggaran yang berbeda, kebutuhan fasilitas yang lengkap, dan pertimbangan hukum dan regulasi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan yang lebih baik dan mengalokasikan anggaran yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan fasilitas disabilitas.

Selanjutnya tidak hanya pada anggaran, waktu juga menjadi tantangan dalam Pembangunan fasilitas di Kawasan tersebut. Seperti, untuk membangun sebuah fasilitas yang baik tentunya memakan waktu yang cukup Panjang. Untuk membuat fasilitas bagi disabilitas tersebut tentunya memerlukan izin dari pemerintah, dan untuk mendapat izin tersebut memerlukan izin yang lama, Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek, terutama jika terdapat banyak tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum pembangunan dapat dimulai (Haryanto et al., 2021). Dengan demikian, tantangan waktu dalam pembangunan fasilitas disabilitas di Pantai Pasir Padi mencakup berbagai faktor yang saling berhubungan dan perlu dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat segera tersedia dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara efektif.

Alasan lain dari kurang memadainya fasilitas disabilitas di Pantai pasir padi adalah tidak ada data valid dan komprehensif mengenai jumlah penyandang disabilitas yang berwisata ke Pantai pasir padi yang membuat anggapan pemerintah bahwa penyandang disabilitas jarang berwisata ke Pantai pasir padi, sehingga mereka menunda bahkan mengabaikan Pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas di Kawasan pasir padi. Padahal kenyataannya banyak penyandang disabilitas yang ingin merasakan berwisata dan menikmati keindahan alam di Pantai pasir padi. Akibat dari anggapan tersebut para penyandang disabilitas memiliki pilihan destinasi yang sangat terbatas, hal ini justru menimbulkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan anggapan ini akan memperkuat stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dan memperlakukan mereka sebagai kelompok minoritas yang tidak perlu diperhatikan.

Hal tersebut tentunya sudah bertentangan dengan hak berpariwisata bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 tentang Hak Kebudayaan dan Pariwisata. Hak-hak tersebut meliputi:

- 1 Kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan wisata
- 2 Kesamaan kesempatan untuk melakukan usaha pariwisata
- 3 Kesamaan kesempatan untuk menjadi pekerja pariwisata
- 4 Kesamaan kesempatan untuk berperan dalam proses pembangunan pariwisata
- 5 Kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak

Konsep pariwisata yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas tentunya sangat diharapkan oleh mereka para penyandang disabilitas karena selama ini fasilitas publik dianggap masih sangat minim dan peduli dengan kebutuhan mereka. Untuk itu perlu adanya sebuah konsep pengembangan model pariwisata ramah terhadap kaum penyandang disabilitas. Pengembangan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas tentunya berhubungan dengan bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia objek wisata (Zakiah & Husein, 2016).

Beberapa Langkah konkret agar terlaksananya regulasi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam pariwisata meliputi:

1. Melakukan Pembangunan sesuai dengan regulasi yang ada, seperti melakukan Pembangunan area parkir bagi disabilitas agar memudahkan mereka dalam mengakses area parkir dan mengurangi cedera bagi penyandang difabel. Selanjutnya membangun jalur khusus untuk kursi roda dan ramp di area wisata untuk memastikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas tuna daksa. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua jalur menuju lokasi wisata, tepi Pantai yang berpasir, toilet, dan fasilitas lainnya dapat diakses dengan mudah.

2. Menyediakan Informasi Inklusif seperti, Menyediakan informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil (seperti Braille) untuk membantu penyandang disabilitas tuna netra dan tuna wicara.  
Ini termasuk peta interaktif dan panduan wisata yang mudah diakses. Menyediakan pemandu wisata yang terlatih untuk membantu penyandang disabilitas, termasuk kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan keterampilan mendeskripsikan objek wisata. Keterampilan dan kemampuan untuk berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak berwisata bagi wisatawan dengan kekurangan tuna rungu. Dengan komunikasi yang baik, maka memungkinkan untuk diciptakannya pengalaman wisata yang menyenangkan dan berkesan (Dewi et al., 2023; Nurazizah, 2021).
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap fasilitas yang ada untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang (Octavianingsih, 2023).
4. Memberikan pelatihan kepada staf di lokasi wisata mengenai cara melayani penyandang disabilitas dengan baik, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya aksesibilitas. Selanjutnya, Melakukan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas.

## **KESIMPULAN**

Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam pariwisata, khususnya di kawasan Pantai Pasir Padi, merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua pengunjung. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya fasilitas aksesibilitas, informasi yang tidak ramah disabilitas, keterbatasan aksesibilitas masih perlu diatasi. Regulasi yang ada terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di kawasan wisata Pasir Padi masih belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan pariwisata inklusif. Beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar pihak menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan wisata ini. Untuk mewujudkan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas dalam berpariwisata, diperlukan langkah-langkah konkret yang meliputi pembangunan infrastruktur aksesibilitas, penyediaan informasi dalam berbagai format, edukasi dan pelatihan untuk staf dan masyarakat, kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta monitoring dan evaluasi berkala. Penegakan hukum terhadap regulasi aksesibilitas juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat menikmati pengalaman berwisata di Pantai Pasir Padi secara nyaman dan tanpa hambatan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas tetapi juga memperkaya pengalaman pariwisata bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (No Title)*.
- Arjana, I. G. B. (2017). *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Bani, M. S. O., Rachmawati, A. A., Aulia, N. S., Hidayah, F., & Puspita, A. M. I. (2023). Analisis Konstitusi Di Indonesia. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 1(4), 21–30.
- Dewi, K., Angligan, I. G. K. H., & Mahardika, I. M. N. O. (2023). Strategi Meningkatkan Peran Media Sosial Dalam Membranding Destinasi Wisata Sebagai Media Pemasaran. *Waisya: Jurnal Ekonomi Hindu*, 2(1), 1–11.
- Elfrida, T., & Noviyanti, U. D. (2019). Difa City Tour Dan Pemenuhan Kebutuhan Wisata Difabel. *INKLUSI: Journal Of Disability Studies*, 6(1), 25–46.
- Gimon, D. N. (2019). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4).
- Haryanto, M. P., Iriyanto, H., & Sos, S. (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Junaid, I. (2023). Tantangan Dan Strategi Pengelolaan Desa Wisata: Perspektif Peserta Pelatihan Pariwisata. *Journal Of Mandalika Review*, 2(2).
- Laia, B., & Zai, E. P. (2020). Motivasi Dan Budaya Berbahasa Inggris Masyarakat Daerah Tujuan Wisata Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Di Tingkat SLTA (Studi Kasus: Desa Lagundri-Desa Sorake-Desa Bawomataluo). *Jurnal Education And Development*, 8(4), 602.
- Marzuki, S. (2019). Edukasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 41–46.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.
- Nomor, U.-U. (10 C.E.). *Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*.
- Nurazizah, G. R. (2021). Pelatihan Pemanduan Wisata Berbahasa Isyarat Melalui Video Virtual Tour Bagi Kelompok Penggerak Pariwisata Desa Wisata Alamendah. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4).
- Octavianingsih, N. (2023). *Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas Di Kota Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417.
- Pratama, A. B. (2019). *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Sarana Prasarana Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Perpustakaan Yogyakarta*.
- Priamsari, R. R. P. A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215–223.
- Sagama, S., & Ahyar, M. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Fenomena*, 12(2), 197–214.
- Sari, D. L. N., & Pawestri, A. (2022). Ketersediaan Fasilitas Yang Aksesibilitas Bagi

- Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bangkalan Madura. *INICIO LEGIS*, 3(2), 107–115.
- Simanjutak, S., Alfaiz, R., & Ambarita, M. (2021). Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question Dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Legislatif*, 297–304.
- Sugiarti, D. P., Sastrawan, I. G. A., Ariwangsa, I. M. B., & Putri, N. (2020). Desa Wisata Berbasis Wisata Ramah Anak Di Desa Wisata Pemuteran Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (Suatu Studi Kualitatif). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(2), 394.
- Sukmawati, A., & Afandi, S. A. (2023). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Objek Wisata Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Dinamika*, 3(1), 1–9.
- Tan, W., & Hasibuan, A. P. S. (2019). Pemenuhan Hak Kebudayaan Dan Kepariwisataan Wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam. *Journal Of Judicial Review*, 21(2), 145–167.
- TAZMI, N. (2024). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAMKEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DIMEDIA SOSIAL. *JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA*, 2(2).
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 307–320.
- Zakiah, U., & Husein, R. (2016). Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas. *Journal Of Governance And Public Policy*, 3(3), 482–505.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)